



PUTUSAN

Nomor : 183 / PDT / 2017 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

ISYA Binti DOLA, umur 93 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, bertempat tinggal di Bikeru, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIN RUSDIN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “AMIN RUSDIN, SH. & PARTNERS”, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Oktober 2016, Nomor : W22-U19/50/HK.02/X/2016 untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING Semula PENGUGAT :

L A W A N

1. **BUPATI SINJAI**, beralamat di Kantor Bupati Sinjai, Jalan Poros Tanassang No. 1, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUKMAN DAHLAN, S.IP., M.Si., Drs. YUHADI SAMAD, M.Si., ASDAR AMAL DARMAWAN, S.H., M.H., MUHTAR, S.H., SYAFRUDDIN, S.H., dan USMAN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800 / 01.01 / 1802 / Set. tanggal 31 Oktober 2016, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 15 November 2016, Nomor : W22-U19 / 58 /HK.02/ist/XI/2016, memberi kuasa pula kepada **MUHAMMAD SUMARTONO, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 01.01.1941 / SET. tanggal 29 November 2016, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 06 Desember 2016, Nomor : W22-U19/61/HK.02/Ist/XII/2016 yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada **ST. NURDALIAH, S.H., dan FAISAH, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/R.4.31/GP.2/11/2016 tanggal 29 November 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 6 Desember 2016, Nomor : W22-U19/62/HK.02/Ist/XII/2016 selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING I semula TERGUGAT I:

Hal 1 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS



2. **BURE**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula TERGUGAT II ;
3. **HARIS**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III semula TERGUGAT III ;
4. **NIMMA**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;;
5. **H. MARZUKI**, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING V semula TERGUGAT V,
6. **HJ. RAFIA**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING VI semula TERGUGAT VI,
7. **HJ. DINA DOTTORO**, beralamat di Dusun Lappae, Desa Tellulimpoe, Kec. Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;
8. **HJ. DUMME**, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;
9. **H. HERLAMBA**, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;;
10. **H. SUDDIN**, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING X semula TERGUGAT X,
11. **H. MADE ALI**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XI semula TERGUGAT XI;;
12. **ASYIFA**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XII semula TERGUGAT XII,
13. **HJ. BULAN**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XIII semula TERGUGAT XIII,
14. **HJ. KETTE**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XIV semula TERGUGAT XIV;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **ARIFUDDIN**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XV semula TERGUGAT XV;
16. **HUMRAH**, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XVI semula TERGUGAT XVI ;
17. **H. MUH. SAING**, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XVII semula TERGUGAT XVII ;
18. **HAMIDAH**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XVIII semula TERGUGAT XVIII ;
19. **HJ. SUMARNI**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XIX semula TERGUGAT XIX ;
20. **HAMI**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XX semula TERGUGAT XX ;
21. **HJ. LIJA**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XXI semula TERGUGAT XXI
22. **BURE H. BONE**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XXII semula TERGUGAT XXII
23. **H. UDDIN**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XXIII semula TERGUGAT XXIII ;
24. **H. RAHMAH**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XXIV semula TERGUGAT XXIV ;
25. **HJ. HATIK**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XXV semula TERGUGAT XXV ;
26. **M I R A**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XXVI semula TERGUGAT XXVI ;
27. **DANIAL**, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XXVII semula TERGUGAT XXVII ;
28. **HJ. HATIRA**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING XXVIII semula TERGUGAT XXVIII ;

Hal 3 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. **HJ. HAME**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING XXIX semula TERGUGAT XXIX :
30. **ASRA**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING XXX semula TERGUGAT XXI ;:
31. **TOLLENG**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING XXXI semula TERGUGAT XXXI ;
32. **H. LAHIYA**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING XXXII semula TERGUGAT XXXII ;:
33. **HJ. NEWA**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING XXXIII semula TERGUGAT XXXIII ;:
34. **HJ. ITTEN**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING XXXIV semula TERGUGAT XXXIV ;:
35. **N I A**, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING XXXV semula TERGUGAT XXXV ;
36. **NISBAH**, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING XXXVI semula TERGUGAT XXXVI ;
37. **HARIS / DARWIS**, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING XXXVII semula TERGUGAT XXXVII ;
38. **KUD SANGIASSERI**, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat XXXVIII**;

Dalam hal ini **Terbanding VII, IX dan XI, semula Tergugat VII, IX, dan XI** disamping bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai Kuasa dari **Terbanding VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII semula Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII** berdasarkan Surat Izin Khusus No.9/XI/2016/PN.Snj. tanggal 29 Nopember 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : W22-U19/60/HK.02/Ist/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai ;
PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT ;



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Mei 2017 Nomor : 183 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 19 Mei 2017 Nomor : 183 / PDT / 2017 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 16 / Pdt.G / 2016 / PN. Snj, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, V, Tergugat VII dan XI (sekaligus kuasa dari Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVII) serta tanpa hadirnya Tergugat II, III, VIII, IX, X, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII dan XXXVIII, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan V;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.6.975.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS



Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sinjai yang ditanda tangani oleh A. ABD MUIN Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Maret 2017 Nomor :16/Pdt.G/2016/PN.Snj. tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama, kepada Terbanding II, III, VIII, IX, X, XV, XVII, XVIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII dan XXXVIII semula Tergugat II, III, VIII, IX, X, XV, XVII, XVIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII dan XXXVIII masing-masing tanggal 23 Maret 2017, oleh karena mereka tidak hadir dalam persidangan pada saat putusan tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MENRIATI TARRO, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinjai bahwa AMIN RUSDIN, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Maret 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 16 / Pdt.G / 2016 / PN. Snj, untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada ST. NURDALIAH, SH. dan FAISAH, SH.MH. Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding XXII semula Tergugat XXII, Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII masing-masing tanggal 3 April 2017, kepada Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV, V, Terbanding VII, IX, XI semula Tergugat VII, IX, XI sekaligus Kuasa dari Para Terbanding semula Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII dan kepada Para Terbanding semula Tergugat VIII, X, XV, XVII, XVIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVIII, masing-masing tanggal

Hal 6 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 April 2017, sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

A. ABD MUIN Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, AMIN RUSDIN, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 4 April 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 5 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada SITTI NURDALIA, SH. dk Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 April 2017 dan kepada Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV, V, kepada Tergugat VII, IX, XI sekaligus Kuasa dari Para Terbanding semula Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXVIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII) dan Para Terbanding semula Tergugat VIII, X, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVIII masing-masing tanggal 11 April 2017, sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh A. ABD MUIN Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding yang diajukan tersebut, Terbanding IV, V semula Tergugat IV, V, tanggal 19 April 2017 dan SITTI NURDALIAH, SH. dk Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 25 April 2017, telah mengajukan kontra memori banding yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 19 April 2017 dan tanggal 26 April 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada AMIN RUSDIN, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Penggugat tanggal 28 April 2017 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh A. ABD MUIN Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ;

Hal 7 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada SITTI NURDALIA, SH. dk Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Tergugat I tanggal 10 April 2017 dan Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV, V serta Tergugat VII, IX, XI sekaligus sebagai Kuasa dari Para Terbanding semula Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXVI, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII dan Para Terbanding semula Tergugat VIII, X, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVIII masing-masing tanggal 11 April 2017, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh A. ABD MUIN Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa AMIN RUSSDIN, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 16 / Pdt.G / 2016 / PN. Snj, pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan yakni sebagai berikut :

A. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah tidak bersungguh-sungguh memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga melahirkan putusan yang tidak cukup pertimbangannya, hal mana dalam putusannya menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kemudian direlevansikannya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak tergugat maupun keterangan camat Sinjai Selatan yakni Agus Salim maka sangat logis apabila lokasi tanah termasuk yang ditempati oleh Tergugat IV V berada dalam

Hal 8 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS



lompok Bulu-bulu (obyek sengketa A) sedangkan lokasi sengketa ex pasar Bikeru yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I berada dalam Lompok Wakatattana (obyek sengketa Sub B) sebagaimana yang tercatat dalam buku rincik serta dengan memperhatikan letak posisi geografis pada obyek sengketa.

Menimbang berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa (sub A) berada dalam lompok Bulu-bulu sedangkan lokasi sengketa (Sub B) ex Pasar Bikeru yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I berada dalam Lompok Wakatattana sehingga keseluruhan obyek yang disengketakan dalam perkara A quo bukan/ tidak termasuk dalam bahagian lompok Dola sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tersebut adalah amat sangat keliru Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Hanya berdasar atas keterangan dari *camat Sinjai Selatan yakni Agus Salim* hal mana keterangannya bersifat subyektif oleh karena *camat Sinjai Selatan yakni Agus Salim* bawahan langsung dari Bupati Sinjai (Tergugat I), sehingga seluruh keterangannya otomatis atau wajib berpihak kepada atasannya yakni Bupati Sinjai (Tergugat I) dan keterangan tersebut pihak Penggugat melalui **kuasa hukumnya telah melakukan keberatan** atas keterangan tersebut dan telah tercatat dalam berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini pada **halaman 47**. dan tidak benar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tersebut yang hanya berdasarkan letak geografis tanah sengketa, yang menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana pertimbangan letak georafis kalau sebuah lombo bergelar nama seseorang seperti halnya Lombo Dola ? yang bukan berdasarkan bentuk alam atau georafis ?..pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sinjai hanya mengada-ada, dan sangat kental keberpihakannya kepada penguasa dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Sinjai , dalam hal ini adalah Bupati Sinjai (Tergugat I) , dan Penggugat yang hanya Masyarakat biasa merasa amat sangat dizalimi atas putusan tersebut, hal mana Penggugat secara sempurna telah membuktikan gugatannya dengan alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian. Yang **seharusnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai menyatakan cukup beralasan menurut hukum mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.**

B. KEBERATAN KEDUA

Bahwa penggugat/ pembeding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memberikan putusan Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya adalah putusan yang keliru dimana dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya , tercermin dalam pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu H. Muh. Kasim bin Ahmad yang menyatakan obyek sengketa ex Pasar (sub B) adalah milik orang tua Penggugat berdasarkan rincik serta Marzuki (H. Marzuki Tergugat V) telah membeli membeli tanah yang menjadi sengketa (Sub A) dari Ukkase (cucu Dola) namaun hal tersebut telah

Hal 9 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS



terbantahkan dengan bukti bertanda TV-6 dan TV-8 hjal mana bukti tersebut pada intinya menerangkan H. Baso Said (anak kandung M. Saleh Djaksa) telah mengalihkan pengiasaan tanahnya kepada H. Marzuki dengan jual beli yang pembayarannya melalui Dra. Hajira dan tanah tersebut terdaftar di Lompok Bulu-bulu persil No. 160 D II dan dalam buku rincik tercatat atas nama M. Saleh.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Penggugat yakni Bile bin Baco yang menerangkan tanah obyek sengketa ex pasar Bikeru (obyek sengketa Sub B) adalah milik orang tua Penggugat yakni Dola Bin Baco berdasarkan buku Rincik dan tanah tersebut pernah dipinjamkan oleh Dola bin Baco kepada H.A Muri selaku Arung Bulu-bulo Barat untuk dijadikan pasar akan tetapi hal tersebut diketahui atas dasar cerita dari orang tua / bapaknya yang nota bene saat itu saksi masih kecil/ anak-anak dan terhadap keterangan saksi Bile Bin Baco tersebut maka Majelis Hakim berpendapat saksi de auditu adakalanya sangat penting untuk mendapat kebenaran pada beberapa kasus oleh karena itu dalam hal/ keadaan tertentu seperti saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat ataukah keterangan yang diberikan saksi de auditu adalah pesan dari pelaku attau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan akan tetapi keterangan saksi Bile bin Baco tersebut hanya mengetahui dari orang tuanya dan bukanlah orang yang terlibat langsung pada peristiwa atau perbuatan melawan hukum ataukah pesan dari orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu sehingga keterangannya tersebut tidak dapat diakui secara eksepsional.

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tersebut sangat keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan fakta hukum Yang terungkap dalam persidangan adalah penggugat telah mengajukan saksi-saksi terdiri dari 2 (Dua) orang masing-masing **H. Muh. Kasim** dan **Bile** yang seluruh keterangan dan kesaksiannya dapat diperinci sebagai berikut :

1. H. Muh. Kasim

- Dibawah sumpah menerangkan ;
- Saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di lingkungan Lappa Cilama , dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Ale Nangka , Kecamatan Sinjai selatan Kabupaten sinjai dengan luas kurang lebih 50 are dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Karaeng Saudi/Ambo Sultan
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalanan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros propinsi
 - Sebalah barat berbatasan dengan jalanan
- Saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemereintah Kabupaten Sinjai dan tergugat lainnya
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa adalah milik Dola bin Baco (ayah penggugat) karena dia yang membuka, menggarap dan bertempat tinggal di dalam tanah sengketa dan terdaftar dalam buku rincik.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sejak tahun 60 an saksi sering ke rumah Dola menagih pajak kepadanya kebetulan saksi adalah kepala kampung saat itu.

Hal 10 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS



- Bahwa Dola bin baco hanya mempunyai satu orang anak kandung bernama Isya binti Dola (Penggugat),
- Bahwa tanah sengketa dulu berbentuk sawah dan ditempati rumah oleh Dola Bin Baco (ayah penggugat). Kemudian dijadikan area pasar oleh pada tahun 1952 oleh Kepala Distrik Bulu-bulu Barat Puatta Muri yang datang kepada Dola bin Baco (ayah Penggugat) meminta untuk meminjam sementara agar tanah sengketa dapat digunakan fasilitas pasar, dan akhirnya dijadikanlah pasar diatas tanah sengketa, namun Dola bin Baco dan penggugat tetap tinggal diatas tanah sengketa dan mempunyai tempat menjual dalam pasar tersebut sampai Dola Bin Baco (ayah Penggugat) meninggal dunia 1963 kemudian penggugat sebagai ahli warisnya, pandah ke dekat tanah sengketa.
- Bahwa saksi melihat proses perpindahan pasar lama ke pasar baru (obyek sengketa), saat itu saksi telah berumur 13 tahun, dimana di gotong 3 buah lapak besar berukuran 5 meter X 6 meter, dari pasar lama yg kebetulan dekat rumah saksi \pm 200 Meter jaraknya , digotong sejauh 2 kilo meter jaraknya ke pasar baru (obyek sengketa)
- Bahwa dahulu ada rumah milik Dola di tanah sengketa tersebut kemudian dipindahkan ke tanahnya sendiri dekat dengan tanah sengketa pada tahun 1960-an karena Kepala Distrik Bulu-bulu Barat atas nama Puatta Muri menyuruh Dola untuk pindah.
- Bahwa Saksi lahir dan besar di sinjai selatan , sampai menjabat kepala Lingkungan , tidak pernah mengenal dan melihat orang yang bernama Tuan Jaksa Said.

2. Bile

Dibawah sumpah menerangkan ;

- Saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di lingkungan Lappa Cilama , dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Ale Nangka , Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten sinjai dengan luas kurang lebih 50 are dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Karaeng Saudi/Ambo Sultan
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalanan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros propinsi
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalanan
- Saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemereintah Kabupaten Sinjai dan tergugat lainnya
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa adalah milik Dola bin Baco (ayah penggugat) karena dia yang membuka, menggarap dan bertempat tinggal di dalam tanah sengketa dan terdaftar dalam buku rincik.
- Bahwa dahulu lombo Dola adalah sebagian tanah sawah dan sebagian tanah darat , dulu banyak tanamannya Dola seperti nangka , kelapa dan lain-lain.
- Bahwa dahulu yang membayar pajak tanah sengketa adalah Dola namun setelah dibangun pasar, saksi tidak tahu lagi siapa yang bayar pajaknya.
- Bahwa saksi sering melihat buku rincik karena saksi adalah ketua RT di Desa Alenangka.
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari tanah sengketa hanya 300 M jaraknya, hampir tiap hari melihat tanah sengketa, sehingga saksi tahu persis tentang tanah sengketa.

Hal 11 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS



- Bahwa pada tahun 60 an saksi sering rumah dola dildalam pasar yg digunakan untuk menjua-jual, namun setelah dikelolah oleh Pemda Sinjai, rumah dola dipindahkan dekat tanah sengketa \pm 30 Meter jaraknya , yang juga bagian tanah milik dola sendiri.

Bahwa keterangan para saksi yang diajukan penggugat adalah keterangan yang memiliki kekuatan dan nilai pembuktian yang sah dan sempurna serta bernilai hukum, oleh karena semua keterangan dan kesaksiaan para saksi penggugat didasarkan pada penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan yang dialaminya sendiri.

Dari cara penyampaian kesaksiannya semua keterangan saksi penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan antara saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya (Pasal 309 RBg). Dengan demikian dalil dan dalih gugatan penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 283 RBg).

C. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sinjai keliru menilai pengakuan Tergugat Tergugat VII, IX, XI,(sekalgus kuasa dari Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI dan Tergugat XXXVII yang membenarkan seluruh dalil seluruh dalil gugatan penggugat, dimana pertimbangan tersebut berbunyi :

Menimbang bahwa meskipun dalam jawaban dan kesimpulan Tergugat VII, IX, XI,(sekalgus kuasa dari Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI dan Tergugat XXXVII membenarkan seluruh dali-dalil gugatan Penggugat akan tetapi selama proses pemeriksaan Perkara aquo Tergugat VII, IX, XI tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung jawaban dan kesimpulannya tersebut sehingga pembuktian terhadap dalil-dalil yang dikemukakan tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pihak penggugat.

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tersebut salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena tergugat VI,Tergugat VII, Tergugat IX,Tergugat XI tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XIV, tergugatVI, tergugat XIX, tergugat XX, tergugat XXVI, tergugat XXVIII, tergugat XXXV, tergugat XXXV dan tergugat XXXVII. Dalam jawabannya tertanggal 13 Desember 2016, serta dalam dupliknya tertanggal 22 Desember 2016. Telah membuat pengakuan dan kesaksian akan kebenaran fakta hukum yang menguatkan dalil dalil gugatan penggugat seluruhnya. Dimana pengakuan tersebut dilakukan didepan majelis hakim dalam perkara ini , sehingga sangat bersifat menentukan secara mutlak.

D. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini, **salah menerapkan hukum** sebagaimana mestinya hal ini tercermin dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut kemudian direlevansikan dengan pokok permasalahan perkara Aquo oleh karena Obyek sengketa (sub A) berada dalam Lompok Bulu-bulu persil 180 DII termasuk yang ditempati Tergugat IV dan V yang penguasaanya berdasarkan jual beli dari Baso M said sedangkan obyek sengketa (sub B) berada dalam Lompok Pakkawattana Persil No. 35 D II dan merupakan asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai atas dasar Tukar dengan tanah sawah yang terletak di Caile Bonto Pedda maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penggugat telah ternyata tidak mampu membuktikan dalil dalil bantahannya jika obyek sengketa berada dalam Lompok Bulu-bulu dan Pakkawattana maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tersebut sangat keliru dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan fakta hukum selama proses peridangan dalam perkara ini terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Foto copy silsilah Almarhum Dola Bin Baco (P1),Bukti surat tersebut menerangkan dalam hal ini Isya binti Dola (penggugat) adalah anak kandung dan sekaligus pewaris tunggal dari Almarhum Dola Bin baco.
- Bahwa Foto copy Turunan putusan Pengadilan negeri Sinjai Perkara No 11/ Pdt.G/ 2002/PN. Sinjai (P-2), Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 09/PDT/2003/PT.MKS(P-3),dan Foto copy Turunan Putusan Mahkamah agung RI No: 3084.K/Pdt/ 2003. (P4), bukti surat tersebut menerangkan bahwa sebagian tanah yang bergelar lombo dola seluas 1,09 Hekto are . telah dimenangkan oleh penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sinjai dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dimohonkan eksekusinya,sebagiannya lagi menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa Foto copy Rincik Lombo Dola atas nama Dola bin Baco (P5)menerangkan bahwa Dola bin Baco (ayah penggugat) sepeninggalnya juga meninggalkan harta benda yang berupa sebidang tanah perumahan yang digelar dengan lombo Dola dengan luas seluruhnya 1,64 hekto are dalam buku rincik tercatat atas nama Dola bin baco yang etrletak di lingkungan Lappa Cilama , dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Ale Nangka , Kecamatan Sinjai selatan Kabupaten sinjai dengan nomor persil No. 152 S II Kohir 79 blok 1.

penggugat telah mengajukan saksi-saksi terdiri dari 2 (Dua) orang masing-masing **H. Muh. Kasim** dan **Bile** yang seluruh keterangan dan kesaksiannya dapat diperinci sebagai berikut :

3. H. Muh. Kasim

- . Dibawah sumpah menerangkan ;
- Saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di lingkungan Lappa Cilama , dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Ale Nangka , Kecamatan Sinjai selatan



Kabupaten sinjai dengan luas kurang lebih 50 are dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Karaeng Saudi/Ambo Sultan

Sebelah timur berbatasan dengan jalanan

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros propinsi

Sebalah barat berbatasan dengan jalanan

- Saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemereintah Kabupaten Sinjai dan tergugat lainnya
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa adalah milik Dola bin Baco (ayah penggugat) karena dia yang membuka, menggarap dan bertempat tinggal di dalam tanah sengketa dan terdaftar dalam buku rincik.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sejak tahun 60 an saksi sering ke rumah Dola menagih pajak kepadanya kebetulan saksi adalah kepala kampung saat itu.
- Bahwa Dola bin baco hanya mempunyai satu orang anak kandung bernama Isya binti Dola (Penggugat),
- Bahwa tanah sengketa dulu berbentuk sawah dan ditempati rumah oleh Dola Bin Baco (ayah penggugat). Kemudian dijadikan area pasar oleh pada tahun 1952 oleh Kepala Distrik Bulu-bulu Barat Puatta Muri yang datang kepada Dola bin Baco (ayah Penggugat) meminta untuk meminjam sementara agar tanah sengketa dapat digunakan fasilitas pasar, dan akhirnya dijadikanlah pasar diatas tanah sengketa, namun Dola bin Baco dan penggugat tetap tinggal diatas tanah sengketa dan mempunyai tempat menjual dalam pasar tersebut sampai Dola Bin Baco (ayah Penggugat) meninggal dunia 1963 kemudian penggugat sebagai ahli warisnya, pandah ke dekat tanah sengketa.
- Bahwa saksi melihat proses perpindahan pasar lama ke pasar baru (obyek sengketa), saat itu saksi telah berumur 13 tahun, dimana di gotong 3 buah lapak besar berukuran 5 meter X 6 meter, dari pasar lama yg kebetulan dekat rumah saksi \pm 200 Meter jaraknya , digotong sejauh 2 kilo meter jaraknya ke pasar baru (obyek sengketa)
- Bahwa dahulu ada rumah milik Dola di tanah sengketa tersebut kemudian dipindahkan ke tanahnya sendiri dekat dengan tanah sengketa pada tahun 1960-an karena Kepala Distrik Bulu-bulu Barat atas nama Puatta Muri menyuruh Dola untuk pindah.
- Bahwa Saksi lahir dan besar di sinjai selatan , sampai menjabat kepala Lingkungan , tidak pernah mengenal dan melihat orang yang bernama Tuan Jaksa Said.

4. Bile

Dibawah sumpah menerangkan ;

- Saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di lingkungan Lappa Cilama , dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Ale Nangka , Kecamatan Sinjai selatan Kabupaten sinjai dengan luas kurang lebih 50 are dengan batas batas sebagai berikut :



Sebelah utara berbatasan dengan tanah Karaeng Saudi/Ambo Sultan
Sebelah timur berbatasan dengan jalanan
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros propinsi
Sebelah barat berbatasan dengan jalanan

- Saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemereintah Kabupaten Sinjai dan tergugat lainnya
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa adalah milik Dola bin Baco (ayah penggugat) karena dia yang membuka, menggarap dan bertempat tinggal di dalam tanah sengketa dan terdaftar dalam buku rincik.
- Bahwa dahulu lombo Dola adalah sebagian tanah sawah dan sebagian tanah darat, dulu banyak tanamannya Dola seperti nangka, kelapa dan lain-lain.
- Bahwa dahulu yang membayar pajak tanah sengketa adalah Dola namun setelah dibangun pasar, saksi tidak tahu lagi siapa yang bayar pajaknya.
- Bahwa saksi sering melihat buku rincik karena saksi adalah ketua RT di Desa Alenangka.
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari tanah sengketa hanya 300 M jaraknya, hampir tiap hari melihat tanah sengketa, sehingga saksi tahu persis tentang tanah sengketa.
- Bahwa pada tahun 60 an saksi sering rumah dola didalam pasar yg digunakan untuk menjual-jual, namun setelah dikelola oleh Pemda Sinjai, rumah dola dipindahkan dekat tanah sengketa \pm 30 Meter jaraknya, yang juga bagian tanah milik dola sendiri.

Bahwa keterangan para saksi yang diajukan penggugat adalah keterangan yang memiliki kekuatan dan nilai pembuktian yang sah dan sempurna serta bernilai hukum, oleh karena semua keterangan dan kesaksiaan para saksi penggugat didasarkan pada penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan yang dialaminya sendiri.

Dari cara penyampaian kesaksiannya semua keterangan saksi penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan antara saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya (Pasal 309 RBg). Dengan demikian dalil dan dalih gugatan penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 283 RBg).

Bahwa tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XI tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XIV, tergugat VI, tergugat XIX, tergugat XX, tergugat XXVI, tergugat XXVIII, tergugat XXXV, tergugat XXXV dan tergugat XXXVII. Dalam jawabannya tertanggal 13 Desember 2016, serta dalam dupliknya tertanggal 22 Desember 2016. Telah membuat pengakuan dan kesaksian akan kebenaran fakta hukum yang menguatkan dalil dalih gugatan penggugat seluruhnya. Dimana pengakuan tersebut dilakukan didepan majelis hakim dalam perkara ini, sehingga sangat bersifat menentukan secara mutlak.

Sedangkan para tergugat I, IV dan Tergugat V, mengajukan alat bukti berupa :

- Bahwa surat Satu lembar foto copy buku rincik lombo Dola atas nama Dola Bin Baco (T1.1)), merupakan bukti surat tergugat yang justru menguatkan



dalil –dalil Penggugat dalam gugatannya dan sebaliknya melemahkan dalil bantahan Tergugat

- Satu lembar foto copy Surat permintaan kembali ex pasar bikeru oleh ahli wari Dola bin Baco (T1.2). bukti surat tersebut harus dikesampingkan oleh karena tidak ada relevansi terhadap gugatan penggugat hal mana tanah sengketa bergelar lombo Dola milik Almarhum Dola Bin baco.
- beberapa lembar foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (TIV.1 sampai TIV. 9). Dan (TV.1 sampai TV.5)Bukti Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Adalah bukan bukti kepemilikan yang sah, hanya bukti pembayaran pajak biasa,. Dan tidak dijelaskan batas-batas tanah yang dikenakan pajak yang dimaksud sehingga **bukti tersebut tidak jelas dan kabur sehingga tidak ada relevansinya dengan tanah sengketa dan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini.**
- Surat keterangan kepada kepala distrik Bulu-bulu barat (TIV.10) adalah surat keterangan biasa yang hanya dibuat –buat oleh oknum tertentu seolah olah benar adanya , padahal hanya di ada-adakan untuk mengelabui status dan asal- usul tanah sengketa dan faktanya semua orang saksi dalam perkara ini tidak pernah melihat dan mengenal orang yang bernama Jaksa saleh semua hanya karangan oknum tertentu untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, dengan jalan menjual tanah-tanah demi kepentingan pribadi, sekarang dalam perkara ini berusaha memutar balikkan fakta mencari alasan pembenar, dan ini adalah sebuah kepanikan oknum tersebut yang melibatkan oknum aparat pemerintah yang setelah memperjual belikan tanah-tanah milik orang lain. Dan sekarang mereka terancam oleh warga masyarakat adanya dugaan pemalsuan dan penipuan tersebut.
- Foto copy sertifikat tanah (TIV.11) dan (TV.8).dan foto copy surat keterangan jual beli (TV.6) adalah bukti yang tidak benar dimana proses penerbitanya cacat yuridis yang harus dibatalkan, oleh karena pemilik tanah yang sebenarnya adalah Almarhum Dola bin baco yang diwariskan kepada anaknya bernama Isya Binti Dola (penggugat).Surat Jual beli tanah tersebut.adalah bukti surat yang secara yuridis adalah batal demi hukum, oleh karena obyek yang diperjual belikan adalah **bukan sesuatu yang halal** yakni tanah sengketa milik Penggugat, ,sehingga melanggar **pasal 1320 KUHperdata**, tentang syarat sahnya perjanjian.

Bahwa Tergugat telah mengajukan 4 (lempat) orang saksi yaitu Andi Sabir, Andi Yusuf Bahtiar, Muhajerah dan Azis. dimana pada intinya memberikan keterangan yang berbeda- beda dan tidak bersesuaian, dimana saksi Andi sabir menyatakan bahwa tanah sengketa adalah lombo pakkawatattana, saksi Andi Yusuf bahtiar menyatakan bahwa tanah sengketa adakah lombo bulu-bulu, saksi Muhajerah menyatakan tanah sengketa adalah lombo wakatattana dan lombo bulu-bulu sedangkan saksi asis mentakan bahwa tanah sengketa lombo bulu-bulu termasuk tanah yang dimenangkan Penggugat tahun 2002 sampai 2003, kemudian keterangan pada saksi tergugat tersebut tersebut memiliki



pengetahuan yang sangat minim tentang tanah sengketa, kesemua saksi tidak mengetahui adanya bukti surat proses peralihan dari pemilik tanah kepada

Hal 16 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

Pemerintah Kabupaten Sinjai, Dan selain dan selebihnya keterangan ke lima saksi tergugat tersebut adlah keterangan **hanya diberitahu oleh tergugat/orang lain (testimonium de auditu)**, hal mana saksi tersebut secara fakta tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi harus dikesampingkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum selama persidangan dalam perkara ini terbukti bahwa bukti surat penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi penggugat, serta disempunahkan oleh pengakuan para tegugat tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XI tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XIV, tergugatVI, tergugat XIX, tergugat XX, tergugat XXVI, tergugat XXVIII, tergugat XXXV, tergugat XXXV dan tergugat XXXVII. maka jelaslah kiranya bahwa penggugat secara awal telah dapat membuktikan dalil dan dalih gugatannya secara baik dan sempurna.

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat/ pbanding memohon Bapak Ketua/ Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini pada tingkat banding, kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pbanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Tanggal 14 Maret 2017 Dalam Perkara Perdata No 16/ Pdt.G/ 2016/ PN. SNJ yang dimohonkan banding tersebut.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah harta benda atau milik peninggalan lelaki Dola bin Baco (Almarhum)
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak/ ahli waris dari lelaki dola bin Baco (almarhum) yang berhak atas tanah senketa tersebut.
4. Menyatakan segala macam surat-surat yang diterbitkan atas nama para tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan penguasaan para tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada penggugat secara utuh sempurna, dan tanpa sayarat apapun juga.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.
8. Menghukum pula para tergugat secara tanggungug renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa SITTI NURDALIA, SH. dk Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding, dengan keberatan-keberatan adalah sebagai berikut:

Hal 17 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

KEBERATAN PERTAMA PEMBANDING

Bahwa keberatan Pertama pembanding yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah tidak bersungguh-sungguh memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga melahirkan putusan yang tidak cukup pertimbangannya, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai hanya berdasarkan atas keterangan dari camat Sinjai Selatan yang mana hanya berdasarkan letak geografis tanah sehingga Majelis hakim hanya keberpihakan dalam memutuskan perkara jika obyek sengketa bukan dan tidak termasuk lompola .

TANGGAPAN TERBANDING I / TERGUGAT ASAL I

Bahwa keberatan pembanding sangat keliru dan tidaklah benar oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah memutuskan perkara dengan benar serta berdasarkan hukum dengan memutuskan perkara dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum persidangan.

Bahwa berdasarkan data yang tercatat dalam buku rincik yang diperlihatkan serta keterangan camat atas nama Agus salim pada saat melakukan pemeriksaan setempat maka sangat jelas lompola Dola berada pada persil 152 S II kahir 79 atas nama Dola Bin Baco dan lompola Pakkawattana berada pada persil 35 D I kahir 167 blok 3 atas nama Saleh Djaksa sedangkan lompola Bulu-bulu berada pada persil 160 D II atas nama Saleh hal mana camat Sinjai selatan pada saat itu menerangkan jika posisi Ex Pasar Bikeru terletak pada lompola Pakkwatanna persil No. 35 D II blok 3 dan hal tersebut dipastikan dengan memeriksa/meneliti nomor blok serta nama yang berada didekatnya disebut lompola Pakkawattana (bahasa bugis) yang artinya jalan bercabang sedangkan Bulu-Bulu (bahasa bugis) artinya bukit-bukit, sedangkan data yang tercatat dalam buku rincik tersebut masing-masing lompola dola persil no. 152 S II dimana pengertian S II berarti tanah yang dimaksud adalah tanah jenis sawah kelas II sedangkan lompola Pakkawattana berada pada persil No. 35 DII dan lompola bulu-bulu berada pada persil 160 D II dimana pengertian tanah DII tersebut berarti tanah jenis daratan kelas II.

kedua

Bahwa pada lokasi yang dikuasai oleh Tergugat IV dan V hampir berbatasan langsung dengan obyek yang pernah bersengketa/berbatasan langsung yang pernah dimenangkan oleh Penggugat pada perkara terdahulu dan obyek sengketa (sub A) sebagian besar tanah yang berbukit-bukit maka orang terdahulu memberi nama lompola bulu-bulu (bahasa bugis= artinya bukit-bukit). Sedangkan lokasi sengketa ex pasar Bikeru (obyek sengketa sub. B) yang saat ini dikuasai oleh tergugat I berada dalam lompola Pakkawattana (bahasa bugis artinya jalan bercabang) sehingga keseluruhan obyek sengketa bukan termasuk lompola Dola sebagaimana obyek sengketa gugatan penggugat.



Bahwa berdasarkan Lompo Bulu –bulu dengan Lompo Pakkawatattana berbeda dengan lompo Dolo halmana berdasarkan bukti surat serta fakta hukum lainnya dapat disimpulkan jika obyek sengketa bukan termasuk lompo Dolo.

Maka olehnya itu sangat jelas kekeliruan penggugat yang menyatakan jika Majelis Hakim melakukan tindakan keberpihakan dalam memutus perkara akan tetapi Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum

Hal 18 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

persidangan olehnya itu keberatan pembanding haruslah ditolak atau dikesampingkan.

KEBERATAN KEDUA PEMBANDING

Bahwa keberatan yang kedua Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sinjai sangat keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah penggugat telah mengajukan saksi- saksi terdiri dari 2 (dua) orang masing-masing H. Muh. Kasim dan Bile yang masing –masing keterangan saksi tersebut didasarkan penglihatan sendiri, pendengaran sendiri, dan dialaminya sendiri, sehingga Pengadilan Negeri sinjai harus menyatakan dalil gugatan penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan.

ketiga

TANGGAPAN TERBANDING/TERGUGAT ASAL I

Bahwa keberatan pembanding tidak benar serta sangat keliru oleh karena, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum persidangan, sedangkan uraian keberatan pembanding tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan olehnya itu keberatan pembanding haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa mengenai keterangan saksi H. Muh. Kasim sangat keliru dan tidak benar oleh karena obyek sengketa (termasuk obyek sengketa A) dan tanah yang dibeli Marzuki (tergugat V) dan Tergugat IV tersebut sebagaimana terdaftar pada Lompo Bulu-bulu persil 160 D II .

Bahwa mengenai keterangan saksi Bile sebagaimana pada memori banding pembanding tidaklah benar, serta saksi Bile tersebut hanya merupakan saksi auditu yang harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh karena saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil seorang saksi karena tidak melihat sendiri akan tetapi hanya mendengar dari orang lain.

KEBERATAN KETIGA PEMBANDING

Bahwa keberatan yang ketiga pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sinjai keliru menilai pengakuan Tergugat VII, IX,XI sekaligus kuasa Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII. Yang membenarkan dalil gugatan Penggugat merupakan hal yang menentukan mutlak.

TANGGAPAN TERBANDING/TERGUGAT ASAL I

Bahwa keberatan pembanding haruslah ditolak oleh karena tidak benar dan sangat keliru, Pengadilan Negeri Sinjai telah mempertimbangkan segala fakta hukum serta membuat pertimbangan hukum yang benar dalam memutuskan perkara ini.



Bahwa meskipun Tergugat VII, IX, XI sekaligus kuasa Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII. Yang membenarkan dalil gugatan Penggugat akan tetapi secara nyata Para tergugat tersebut tidak mengajukan bukti untuk membenarkan bantahannya tersebut, seharusnya para

Keempat

Tergugat tersebut membuktikan pengakuan dan bantahannya tersebut serta wajib membuktikan dalil bantahannya pula. Akan tetapi penggugat tidak mampu

Hal 19 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

membuktikan dalil gugatannya maka para tergugat tersebut diatas tidak mampu membuktikan bantahan/pengakuan atas gugatan penggugat tersebut.

KEBERATAN KEEMPAT PEMBANDING

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana pada pertimbangan hukumnya yang sangat keliru dan sangat tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam persidangan Majelis hakim menyatakan penggugat telah ternyata tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I, IV dan V mampu meneguhkan dalil bantahannya jika obyek sengketa berada dalam lombo bulu-bulu dan lombo Pakkawattana dan gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak.

TANGGAPAN TERBANDING/TERGUGAT ASAL I

Bahwa keberatan pembanding tersebut haruslah ditolak oleh karena keberatan pembanding tersebut tidak benar serta sangat keliru serta tidak bersesuaian dengan fakta hukum persidangan, halmana keterangan saksi H. Muh. Kasim saksi Bile pada memori banding pembanding tidak sesuai fakta hukum persidangan.

Bahwa keterangan saksi Muh. Kasim menyatakan jika Tergugat V membeli tanah milik saksi H. Muh. Kasim sangat keliru dan tidak benar oleh karena obyek sengketa (termasuk obyek sengketa A) dan tanah yang dibeli Marzuki (tergugat V) dan Tergugat IV tersebut sebagaimana terdaftar pada Lombo Bulu-bulu persil 160 D II . sedangkan obyek sengketa yang digugat penggugat sebagaimana pada surat gugatannya terletak di lombo Dola dari H. Baso Djaksa halmana bersesuaian dengan bukti TIV-7, TIV-9, TIV10, TV-6 dan TV-8.

Bahwa mengenai keterangan saksi Bile dimana saksi tersebut hanya merupakan saksi auditu olehnya itu haruslah ditolak atau dikesampingkan.

kelima

Bahwa berdasarkan data yang tercatat dalam buku rincik yang diperlihatkan serta keterangan camat atasnama Agus salim pada saat melakukan pemeriksaan setempat maka sangat jelas lombo Dola berada pada persil 152 S II kohir 79 atasnama Dola Bin Baco dan lombo Pakkawattana berada pada persil 35 D I kohir 167 blok 3 atasnama saleh Djaksa sedangkan lombo Bulu-bulu berada pada persil 160 D II atasnama Saleh halmana camat Sinjai selatan pada saat itu menerangkan jika posisi Ex Pasar Bikeru terletak pada lombo Pakkawattana persil No. 35 D II blok 3 dan hal tersebut dipastikan dengan memeriksa/meneliti nonmor blok serta nama yang berada didekatnya disebut lombo Pakkawattana (bahasa bugis) yang artinya jalan bercabang sedangkan Bulu-Bulu (bahasa bugis) artinya bukit-bukit, sedangkan data yang tercatat dalam buku rincik tersebut masing-masing lombo dola persil no. 152 S II dimana pengertian S II berarti tanah



yang dimaksud adalah tanah jenis sawah kelas II sedangkan lombo Pakkawattana berada pada persil No. 35 DII dan lombo bulu-bulu berada pada persil 160 D II dimana pengertian tanah DII tersebut berarti tanah jenis daratan kelas II.

Bahwa pada lokasi yang dikuasai oleh Tergugat IV dan V hampir berbatasan langsung dengan obyek yang pernah bersengketa/berbatasan langsung yang pernah dimenangkan oleh Penggugat pada perkara terdahulu dan obyek sengketa (sub A) sebagian besar tanah yang berbukit-bukit maka orang terdahulu memberi

Hal 20 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

nama lombo bulu-bulu (bahasa bugis= artinya bukit-bukit). Sedangkan lokasi sengketa ex pasar Bikeru (obyek sengketa sub. B) yang saat ini dikuasai oleh tergugat I berada dalam lombo Pakkawattana (bahasa bugis artinya jalan bercabang) sehingga keseluruhan obyek sengketa bukan termasuk lombo Dola sebagaimana obyek sengketa gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan Lompok Bulu –bulu denga Lompok Pakkawattana berbeda dengan lombo Dola halmana berdasarkan bukti surat serta fakta hukum lainnya dapat disimpulkan jika obyek sengketa bukan termasuk lombo Dola.

Maka olehnya itu sangat jelas kekeliruan penggugat yang menyatakan jika Majelis Hakim melakukan tindakan keberpihakan dalam memutus perkara ini akan tetapi Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum persidangan olehnya itu keberatan pembanding haruslah ditolak atau dikesampingkan.

keenam

Bahwa berdasarkan fakta hukum, serta berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar kiranya memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Maret 2017 Nomor 16 / pdt.G / 2016 / PN. Snj.
3. Menghukum Pembanding membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa **Terbanding IV, V Semula Tergugat IV, V** mengajukan pula **Kontra Memori Banding**, dengan keberatan-keberatan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pertama Pembanding, secara singkat dapat dipahami bahwa ia menganggap pertimbangan hakim keliru karena:
 - a) Hakim Pengadilan Negeri Sinjai hanya berpatokan atas keterangan Camat Sinjai Selatan (Agus Salim) hal mana keterangannya bersifat subyektif oleh karena Camat Sinjai Selatan yakni Agus Salim bawahan langsung dari Bupati Sinjai (Tergugat I), sehingga seluruh keterangannya otomatis atau wajib berpihak kepada atasannya;
 - b) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam Putusan Nomor: 16/Pdt.G/PN. Snj. hanya berdasarkan letak geografis tanah sengketa;Dari dalil Pembanding tersebut maka yang menjadi pertanyaan kemudian:



- Benarkah Hakim Pengadilan Negeri Sinjai hanya berpatokan atas keterangan Camat Sinjai Selatan?
- Benarkah keterangan dari Camat Sinjai Selatan tersebut sifatnya subyektif?
- Benarkah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam Putusan Nomor: 16/Pdt.G/PN. Snj. tersebut hanya berdasarkan letak geografis tanah sengketa?

Atas pertanyaan poin (a) tersebut sesungguhnya pembanding telah keliru memahami salah satu kalimat dalam pertimbangan hakim a quo, sehingga dipandangnya Hakim PN Sinjai tidak bersungguh-sungguh memeriksa dan

Hal 21 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

mengadili perkara ini. Hal ini nyata terlihat jika kita kembali mengutip apa yang dianggap oleh Pembanding sebagai pertimbangan yang “tidak cukup”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kemudian direlevansikannya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak tergugat maupun keterangan camat Sinjai Selatan yakni Agus Salim maka sangat logis apabila lokasi tanah termasuk yang ditempati oleh Tergugat IV, V berada dalam kelompok Bulu-bulu (obyek sengketa A) sedangkan lokasi sengketa ex pasar Bikeru yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I berada dalam Kelompok Wakatattana (obyek sengketa Sub B) sebagaimana yang tercatat dalam buku rincik serta dengan memperhatikan letak posisi geografis pada obyek sengketa.”

Pembanding seolah-olah membaca pertimbangan tersebut tidak ada lagi kalimat “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kemudian direlevansikannya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak tergugat maupun...” sehingga di dalam pikirannya hanya termaknai kalau kalimat tersebut berbunyi “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan camat Sinjai Selatan yakni Agus Salim, maka sangat logis apabila lokasi tanah termasuk yang ditempati oleh Tergugat IV, V berada dalam kelompok Bulu-bulu (obyek sengketa A) sedangkan lokasi sengketa ex pasar Bikeru yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I berada dalam Kelompok Wakatattana (obyek sengketa Sub B) sebagaimana yang tercatat dalam buku rincik serta dengan memperhatikan letak posisi geografis pada obyek sengketa.” Atas kesesatan Pembanding (maupun kuasa hukumnya) itulah kiranya menjadi penting bagi beliau untuk membaca terlebih dahulu buku yang pernah ditulis oleh Hilman Hadikusuma, 1992, “Bahasa Hukum Indonesia,” Penerbit Alumni; ataupun buku yang pernah ditulis oleh Shidarta, 2013, “Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum,” Penerbit Genta Publishing, agar tidak sesat pikir dalam memahami setiap bahasa hukum, perundang-undangan maupun Putusan Pengadilan.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam pertimbangan tersebut justru telah membangun konstruksi hukum berpikir yang benar, cermat, logik dan metodis, sebab sebelum mendengar keterangan Camat Sinjai Selatan yang notabene berada dalam wilayah pemerintahan dari tanah sengketa, tahu keadaan daerahnya baik secara fisik maupun dalam dokumentasi tertulis, hakim telah menelaah fakta-fakta sebelumnya, baik keterangan yang diungkapkan oleh saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat hingga



pada pemeriksaan setempat, baru ditarik kesimpulan kalau obyek sengketa berada dalam Lompok Pakawattana dan Lompok Bulu-bulu, bukan dalam wilayah Lompok Dola sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat (Pembanding).

Atas pertanyaan poin (b) benarkah keterangan Camat Sinjai Selatan Sifatnya subyktif? Pembanding perlu memahami bahwa untuk mengukur subyektifnya suatu keterangan maka itu terkait erat dengan apa yang dimaksud dengan “konflik kepentingan,” sedangkan Camat Sinjai Selatan dalam konteks itu, justru kehadirannya di lokasi sengketa pada saat pemeriksaan setempat adalah terkait dengan kewenangannya dalam “pribadi jabatan” sebagai PPAT

Hal 22 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

Camat yang selalu terlibat dalam pembuatan akta yang terkait dengan surat-surat tanah, maka wajar adanya kalau ia tahu kondisi suatu tanah in casu berada dalam obyek sengketa. Tidak ada hubungannya antara jabatan Camat dengan jabatan Bupati terkait dengan keterangannya mengenai status hukum suatu lokasi. Pun tidak ada larangan dalam hukum acara, pribadi jabatan Camat dilarang memberikan keterangan mengenai sengketa tanah, sehingganya sangatlah rancu pemahaman Pembanding kalau dikiranya keterangan Camat sifatnya subyektif. Saudara(i) pembanding kiranya harus melihat beberapa pembuktian dalam hukum acara perdata kerap Pejabat Notaris, Pejabat PPAT seringkali dihadirkan sebagai saksi atas dokumen yang telah dibuatnya, dan hal itu tidak pernah dilarang dalam pembuktian hukum acara perdata.

Atas pertanyaan poin (b) Benarkah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tersebut yang hanya berdasarkan letak geografis tanah sengketa? Nampaknya sdr(i) pembanding lagi-lagi memahmi pertimbangan hukum secara “sepotong-potong.” Sdr (i) Pembanding seolah-oleh menganggap hakim hanya menggunakan satu mekanisme pembuktian berupa “pemeriksaan setempat” padahal selain telah diadakan pemeriksaan setempat hakim pula telah menelaah satu persatu keterangan surat, termasuk keterangan para saksi yang saling bersesuaian, ini jelas-jelas terurai dalam beberapa pertimbangan hakim pada putusan tersebut yang menyatakan:

“...Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Hajirah pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat bekas pasar Bikeru, yang terletak di Lingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan tanah sengketa adalah tanah rincik dan di buku rincik terletak di Lompo Pakkawattana dan Lompo Bulu-Bulu dengan kode persil D2 yang berarti tanah darat dan setahu Saksi tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Jaksa SALEH kemudian beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena ditukar dengan tanah sawah yang terletak di Caile Bonto Pedda sebagai bentuk ganti rugi, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari Jaksa BASO M. SAID yang merupakan anak dari Jaksa SALEH....”

“...Menimbang, bahwa berdasarkan data yang tercatat di dalam buku rincik yang diperlihatkan serta keterangan Camat atas nama Agus Salim pada saat



melakukan pemeriksaan setempat (discente) bahwa Lompok Dola berada pada persil No. 152 S II Kohir No. 79 atas nama Dola Bin Baco dan Lompok Pakkawattana berada pada Persil No. 35 D II Kohir 167 Blok 3 atas nama M. Saleh Djaksa sedangkan Lompok Bulu-bulu berada pada persil 160 D II atas nama M. Saleh, halmana Camat Sinjai Selatan pada saat itu menerangkan jika posisi ex. Pasar Bikeru terletak pada Lompok Pakkawattana persil No. 35 D II blok No. 3 dan hal tersebut dipastikan dengan memeriksa/meneliti nomor blok serta nama yang berada didekatnya. Disebut Lompok Pakkawattana yang artinya jalan bercabang sedangkan Bulu-bulu artinya bukit-bukit dan hal tersebut menjadi pengetahuan Hakim selanjutnya berdasarkan data yang

Hal 23 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

tercatat didalam buku rincik tersebut masing-masing Lompok Dola persil No. 152 S II dimana pengertian S II berarti tanah yang dimaksud adalah tanah jenis sawah kelas II sedangkan Lompok Pakkawattana berada pada Persil No. 35 D II dan Lompok Bulu-bulu berada pada persil 160 D II dimana pengertian D II berarti tanah yang dimaksud adalah tanah jenis darat kelas II...;

“...Menimbang, bahwa setelah kembali mencermati secara seksama bukti bertanda P-4 tersebut terdapat konsideran hukum dalam putusan perkara terdahulu yang menyatakan “....Tanah yang berbatasan dengan Lompok Dola yang didalilkan penggugat sebagai Lompok Bulu-bulu adalah tanah darat yang berbukit-bukit” (Vide: Halaman 33 Paragraf ke-3/garis datar ke-4) yang apabila hal tersebut dikorelasikan hasil pemeriksaan pemeriksaan setempat (discente) perkara a quo, pada objek sengketa (Sub. a) sebahagian besar berupa tanah darat yang berbukit-bukit tepatnya dibelakang rumah yang dihuni Tergugat IV dan V halmana hampir berdekatan dan berbatasan langsung dengan tanah yang pernah dimenangkan oleh Penggugat pada perkara terdahulu sehingga konsekuensi yuridisnya oleh karena objek sengketa (Sub. A) sebahagian besar tanah yang berbukit-bukit maka sangat logis apabila dikatakan lokasi tersebut masuk dalam Lompok Bulu-bulu halmana orang-orang terdahulu dalam memberikan nama suatu Lompok tanah selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan situasi dan keadaan pada saat itu guna memudahkan dan membedakan pemberian nama suatu Lompok/lokasi tanah....”

Setidak-tidaknya dari tiga pertimbangan hukum yang telah dikutip di atas, ada keterangan saksi Hajirah (saksi yang diajukan oleh terbanding IV dan terbanding V), ada bukti tertulis berupa gambar lokasi lengkap dengan persil masing-masing, baik yang diajukan oleh penggugat, maupun tergugat I, tergugat IV, dan tergugat V, bahkan dari bukti tertulis berupa putusan pengadilan inkra yang pernah dimenangkan oleh Penggugat (sekarang Pembanding), maka nyatalah kalau hakim pengadilan tidak hanya bersandar pada letak geografis saja, tetapi telah pula dipertimbangkan segala alat bukti (surat, keterangan saksi) dari kedua pihak yang mana hakim pengadilan dalam hal ini telah memperlakukan para pihak secara equal dengan menerapkan asas hukum beracara “ex audi et alteram partem” (Pasal 121 ayat 2, 132 a HIR; Pasal 145 ayat 2, 157 R.Bg);



2. Bahwa terhadap keberatan kedua, Pembanding menyatakan kalau Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya tercermin dalam pertimbangan:

“...Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu H. Muh. Kasim bin Ahmad yang menyatakan obyek sengketa ex Pasar (sub B) adalah milik orang tua Penggugat berdasarkan rincik serta Marzuki (H. Marzuki Tergugat V) telah membeli membeli tanah yang menjadi sengketa (Sub A) dari Ukkase (cucu Dola) namun hal tersebut “telah terbantahkan” dengan bukti bertanda TV-6 dan TV-8 hal mana bukti tersebut pada intinya menerangkan H. Baso Said (anak kandung M. Saleh Djaksa) telah mengalihkan penguasaan tanahnya kepada H. Marzuki dengan jual beli yang pembayarannya melalui Dra. Hajira dan tanah

Hal 24 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

tersebut terdaftar di Lompok Bulu-bulu Persil No. 160 D II dan dalam buku rincik tercatat atas nama M. Saleh.”

...Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Penggugat yakni Bile bin Baco yang menerangkan tanah obyek sengketa ex pasar Bikeru (obyek sengketa Sub B) adalah milik orang tua Penggugat yakni Dola Bin Baco berdasarkan buku Rincik dan tanah tersebut pernah dipinjamkan oleh Dola bin Baco kepada H.A Muri selaku Arung Bulu-bulo Barat untuk dijadikan pasar akan tetapi hal tersebut diketahui atas dasar cerita dari orang tua/bapaknya yang notabene saat itu saksi masih kecil/anak-anak dan terhadap keterangan saksi Bile Bin Baco tersebut maka Majelis Hakim berpendapat saksi de auditu adakalanya sangat penting untuk mendapat kebenaran pada beberapa kasus oleh karena itu dalam hal/keadaan tertentu seperti saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat ataupun keterangan yang diberikan saksi de auditu adalah pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan akan tetapi keterangan saksi Bile bin Baco tersebut hanya mengetahui dari orang tuanya dan bukanlah orang yang terlibat langsung pada peristiwa atau perbuatan melawan hukum ataupun pesan dari orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu sehingga keterangannya tersebut tidak dapat diakui secara eksepsional.

Bahwa dalam keberatan Pembanding yang kedua ini tidak menegaskan dimanakan kekeliruan hakim ketika menerapkan hukum yang dimaksudkannya itu? Pembanding hanya kembali mengutip lagi-lagi secara tidak utuh dari dua orang saksi yang diajukannya dalam persidangan, sehingga ia mengambil kesimpulan sesat lagi kaku, kalaulah pertimbangan tersebut dinyatakan hakim telah keliru menerapkan hukum. Dalam kontes ini, Pembanding seperti sulit membedakan antara salah menerapkan hukum dengan salah dalam menarik “keyakinan hakim.” Penting kiranya untuk diketahui bahwa pengadilan tingkat pertama/PN (termasuk pengadilan tingkat kedua/PT) adalah pengadilan yang sifatnya *judex facti*,ⁱ sehingganya pemahaman yang benar seharusnya bagi



Pembanding menyatakan hakim pengadilan salah dalam menggali fakta-fakta persidangan, sehingga setidaknya-tidaknya kemungkinan yang dimaksudkan olehnya (Pembanding) adalah sebagai berikut:

- a) Hakim telah salah menggali fakta dari keterangan saksi H. Muh. Kasim bin Ahmad dalam hal pertimbangan: "...j" keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu H. Muh. Kasim bin Ahmad yang menyatakan obyek sengketa ex Pasar (sub B) adalah milik orang tua Penggugat berdasarkan rincik serta Marzuki (H. Marzuki Tergugat V) telah membeli membeli tanah yang menjadi sengketa (Sub A) dari Ukkase (cucu Dola) namun hal tersebut "Setelah terbantahkan" dengan bukti bertanda TV-6 dan TV-8 hal mana bukti tersebut pada intinya menerangkan H. Baso Said;
- b) Hakim juga telah salah dalam penggalian fakta dari keterangan saksi Bile bin Baco dalam hal pertimbangan: "...j" akan tetapi hal tersebut diketahui

Hal 25 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

atas dasar cerita dari orang tua / bapaknya yang notabene saat itu saksi masih kecil/ anak-anak dan terhadap keterangan saksi Bile Bin Baco tersebut maka Majelis Hakim berpendapat saksi de auditu"

Pertanyaannya, benarkah hakim telah salah dalam pemeriksaan fakta dari dua keterangan saksi yang diajukan oleh pembanding, sehingga dapat dikualifisir sebagai pertimbangan yang menyimpangi "judex facti"? Terbanding IV dan Terbanding V justru memandang Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara a quo telah benar dan tepat dalam pertimbangannya. Dasar argumentasi yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada dasarnya keterangan saksi H. Muh. Kasim bin Ahmad yang menyatakan "penggugat yaitu H. Muh. Kasim bin Ahmad yang menyatakan obyek sengketa ex Pasar (sub B) adalah milik orang tua Penggugat berdasarkan rincik serta Marzuki (H. Marzuki Tergugat V) telah membeli membeli tanah yang menjadi sengketa (Sub A) dari Ukkase (cucu Dola)" kekuatan pembuktiannya memang dapat dikalahkan dari bukti surat, apalagi surat yang diajukan oleh terbanding IV dan terbanding V merupakan surat otentik (akta peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT Camat). Pada prinsipnya bukti surat otentik merupakan bukti yang paling diutamakan (sempurna dan mengikat) dari pada bukti dengan saksi, hal ini berpijak dari Pasal 164 HIR Junto Pasal 1866 KUHPdt yang menempatkan bukti surat di urutan pertama lalu diikuti dengan alat bukti dengan saksi. Selain itu penting pula diperhatikan maxim hukum verba volant scripta" (kata-kata biasanya berbekas sedangkan apa yang ditulis selalu abadi). Dan atas keterangan saksi H. Muh. Kasim bin Ahmad tersebut dalam perkara ini, telah pula terbantahkan dari Terbanding IV dan Terbanding V yang telah menunjukkan kecukupan bukti, sehingga Terbanding IV dan Terbanding V kemudian terkualifikasi sebagai pihak yang dapat membuktikan lebih banyak, maka berlakulah pula maxim hukum pembuktian acara perdata: preponderance of evidence."
- b. Bahwa dari keberatan yang kedua ini, oleh Pembanding sengaja dan seolah-oleh telah berusaha mengaburkan fakta-fakta persidangan yang



mana dari saksi yang telah diajukannya sendiri, dalam memori bandingnya tidak dicantumkan secara lengkap apa yang disampaikan oleh saksi-saksinya masing-masing. Ini jelas-jelas terlihat jika kembali disandingkan antara keterangan saksi-saksi yang dimaksudkannya itu dengan apa yang telah dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 16/Pdt.G/2016/Pn. Snj, termasuk dalam berita acara persidangan. Dalam Putusan a quo terdapat salah satu keterangan saksi H.Muh. Kasim bin Ahmad yang menyatakan "Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan hak atas tanah sengketa setelah dari DOLA, yang Saksi ketahui, MARSUKI membeli tanah yang dikuasainya dari UKKASE (cucu DOLA), sedangkan NIMMA membeli tanah yang dikuasainya dari Jaksa SALEH." Lalu jika diperhatikan dari pengutipan kembali keterangan saksi H. Muh. Kasim bin Ahmad oleh Pembanding keterangan tersebut sudah hilang.

Demikian halnya dengan keterangan saksi Bile bin Baco, di dalam Putusan

Hal 26 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

Pengadilan Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN Snj. terdapat salah satu keterangannya yang menyatakan "Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemda Sinjai dan Para Tergugat oleh karena menurut DOLA yang menceritakan hal tersebut kepada bapak Saksi, pada tahun 1952 pihak Pemda Sinjai pada saat itu dikenal sebagai Arung Bulu-Bulo Barat atas nama H. A. MURI (memimpin sejak Indonesia merdeka - tahun 1960), yang meminjam tanah sengketa dari DOLA untuk dijadikan lokasi pasar." Bahwa keterangan saksi Bile ini lagi-lagi tidak dikutip ulang pula oleh pembanding, sehingga hakim pada sesungguhnya telah benar dalam mengkualifikasikan saksi Bile sebagai saksi de auditu yang harus dikesampingkan, oleh Pembanding memahaminya kalau saksi Bile tidak pantas dinyatakan sebagai saksi de audit, Padahal memang saksi Bile merupakan saksi yang sifatnya de auditu saja.

c. Bahwa dari isi keberatan kedua oleh Pembanding ini, telah kelihatan pula kalau telah kehabisan akal dalam membantah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN. Snj. yang telah benar dan tepat, sehingga dalam dalil keberatan selanjutnya yaitu pada keberatan empat sama saja alasan hukumnya ketika mengutip kembali seluruh keterangan saksi yang telah diajukannya (lagi-lagi keterangan saksi sebagian dihilangkan), tanpa diikuti dengan penarikan argumentasi hukum terkait dia melakukan dugaan adanya kekeliruan hakim" dalam penyusunan suatu pertimbangan hukum.

3. Bahwa terhadap keberatan ketiga Pembanding menyatakan kalau Hakim Pengadilan Negeri Sinjai keliru menilai pengakuan Tergugat Tergugat VII, IX, XI, (sekaligus kuasa dari Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI dan Tergugat XXXVII yang membenarkan seluruh dalil seluruh dalil gugatan Penggugat, dimana pertimbangan tersebut berbunyi:

Menimbang bahwa meskipun dalam jawaban dan kesimpulan Tergugat VII, IX, XI, (sekaligus kuasa dari Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI dan Tergugat XXXVII membenarkan seluruh dali-dalil gugatan Penggugat akan tetapi selama proses pemeriksaan Perkara a quo



Tergugat VII, IX, XI tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung jawaban dan kesimpulannya tersebut sehingga pembuktian terhadap dalil-dalil yang dikemukakan tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pihak penggugat....” Terhadap pertimbangan tersebut di atas oleh pembanding dinilainya kalau hakim pengadilan “salah menerapkan hukum” sebagaimana mestinya. Setepat-tepatnya pembanding kemungkinan menilai kalau hakim telah salah dalam melakukan penggalian fakta “dengan mengenyampingkan pengakuan dari para Tergugat; Tergugat VII, IX, XI, (sekaligus kuasa dari Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI dan Tergugat XXXVII). Padahal sesungguhnya dalam pemahaman Terbanding IV dan Terbanding V pertimbangan hukum tersebut sudah benar berdasarkan fakta persidangan dalam hal nilai suatu kekuatan pembuktian. Dalam hal ini “Tergugat” yang dimaksudkan oleh Pembanding tersebut telah memberikan pengakuan justru sangat lemah dari nilai kekuatan pembuktiannya, sebab dalam hukum pembuktian otomatis menjadi “lemah” jika hal itu tidak didukung dengan alat

Hal 27 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

bukti lainnya, terutama alat bukti surat. Masing-masing tergugat yang memberikan pengakuan dalam perkara a quo yang memihak di pihak pembanding, tidak diikuti dengan bukti surat yang berasal dari dirinya sendiri. Oleh karena itu sangatlah wajar kemudian kalau hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara ini bahwa pengakuan para tergugat yang dimaksudkan oleh pembanding harus dikesampingkan. Pun dalam fase pembuktian, ternyata Pembanding (dahulu Penggugat) atas pembebanan sepenuhnya pembuktian itu kepadanya (actorio incumbit probantia), tidaklah mampu ia membuktikannya, sehingganya pengakuan masing-masing tergugat yang memihak kepada dirinya, semuanya itu disebabkan oleh “bujuk rayu” Pembanding atau kuasa hukumnya agar mengakui apa yang didalilkan oleh pembanding (dahulu penggugat), dengan iming-iming nantinya akan dibebaskan untuk tetap mendiami sebagian wilayah sengketa (Pasar), kalau pengadilan memenangkan dirinya, kendatipun tanah sengketa berada dalam Lompok Pakawattana yang nyata-nyata milik Pemerintah Daerah Sinjai. Bahwa apa kemudian yang didalilkan oleh pembanding dalam keberatan ketiga ini, yaitu pengakuan dari Tergugat VII, IX, XI, (sekaligus kuasa dari Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI dan Tergugat XXXVII) pada dasarnya tidak ada hubungan dengan objek sengketa yang berada dalam penguasaan Terbanding IV dan terbanding V yang memiliki alas hukum yang sah masing-masing dengan bukti surat berupa:

- Buku rincik tercatat M. Saleh Jaksa dengan Persil Nomor: 160 D II;
- Surat peralihan hak atas tanah dari H. Baso M. Said (anak M. Saleh Jaksa) oleh Terbanding IV dengan Nomor: 94/ SSL/X/1998;
- Sertifikat hak milik dari BPN oleh Terbanding IV dengan Nomor: 261 tertanggal 4 Mei 2001;
- Surat peralihan hak atas tanah dari H. Baso M. Said (anak M. Saleh Jaksa) oleh Terbanding V dengan Nomor: 93/ SSL/ X/ 1998;



- Sertifikat hak milik dari BPN oleh terbanding V dengan Nomor: 59 Tertanggal 9 Maret 2000.

Bahwa seluruh keterangan yang disampaikan oleh Tergugat VII, IX, XI, (sekaligus kuasa dari Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI dan Tergugat XXXVII) pada intinya tidak ada yang membantah alas hak kepemilikan tergugat IV (sekarang terbanding IV) dan alas hak kepemilikan tergugat (V). Oleh karena itu keberatan dari pembanding ini yang didasarkan pada pengakuan Tergugat VII, IX, XI, (sekaligus kuasa dari Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI dan Tergugat XXXVII), kepada majelis hakim pengadilan tinggi berkenan mengenyampingkannya, dan membenarkan atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai yang telah menolak seluruh tuntutan penggugat (sekarang pembanding), in casu terbanding IV dan terbanding V adalah pihak yang sah dalam penguasaan tanahnya di Lompok Bulu-Bulu yang tercatat atas nama M. Saleh Jaksa dengan Persil Nomor: 160 D II, lalu kemudian dialihkan kepemilikannya kepada Terbanding IV dan Terbanding V oleh anak M. Saleh

Hal 28 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

Jaksa (H. Baso M. Said) masing-masing melalui Surat peralihan hak atas tanah dari H. Baso M. said.

Adapun batas-batas dari tanah tersebut berdasarkan yang tertera dalam masing-masing sertifikat hak milik Terbanding IV dan Terbanding V yaitu:

Tanah Milik Tergugat IV (sekarang terbanding IV)

Beralamat: di Dusun Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Luas: 375 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah atas nama H. Baso M. Said;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah atas nama H. Baso M. Said;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah atas nama H. Marzuki.

Tanah Milik Tergugat V (sekarang Terbanding V)

Beralamat: di Dusun Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Luas: 540 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah atas nama Nimma/ Mariatang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama H. Baso M. Said;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama H. Baso M. Said.

4. Bahwa terhadap keberatan keempat dari Pembanding yang menyatakan kalau Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya hal ini tercermin dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut kemudian direlevansikan dengan pokok permasalahan perkara a quo oleh karena Obyek sengketa (sub A) berada dalam Lompok Bulu-bulu Persil 180 D II termasuk yang ditempati Tergugat IV dan V yang penguasaannya berdasarkan jual beli dari Baso M said sedangkan obyek sengketa (sub B) berada dalam Lompok Pakkawattana Persil No. 35 D II dan merupakan aset milik



Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai atas dasar tukar dengan tanah sawah yang terletak di Caile Bonto Pedda maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat telah ternyata tidak mampu membuktikan dalil dalil bantahannya jika obyek sengketa berada dalam Lompok Bulu-bulu dan Pakkawattana maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak....j"

Bahwa pada dasarnya bantahan dalil keberatan Pembanding atas pertimbangan di atas tidak menunjukkan dalil yang "skongruen, relevan, dan adekuat" dengan fakta-fakta yang kemudian dikutipnya (terutama alat bukti surat dan alat bukti saksi), sebab hanya mengutip kembali alat bukti suratnya tanpa menunjukkan dimana fakta yang berbeda dengan penilaian hakim dalam pertimbangannya.

Bahwa kalau kemudian hendak diperhatikan keberatan pembanding, setidaknya beliau hendak mengatakan di satu sisi :

- a) Seluruh alat bukti suratnya adalah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna;

Hal 29 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

- b) Seluruh alat bukti saksi yang diajukannya bersesuaian dengan dalil gugatannya.

Kemudian di sisi lain alat bukti Terbanding IV dan Terbanding V berupa:

- a) Surat peralihan hak atas tanah dan sertifikat hak milik yang masing-masing dimiliki oleh Terbanding IV dan Terbanding V adalah lemah;
- b) Alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V saling tidak bersesuaian;

Dengan berpijak dari keberatan pembanding tersebut, maka yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu, adalah siapakah sesungguhnya yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat? Jelas-jelas dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (sekarang pembanding) telah kelihatan kelemahannya. Hal itu dapat dicermati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah digali sedalam-dalamnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara a quo.

Kelemahan alat bukti surat dari pada Penggugat (Pembanding) diantaranya:

- a) Pada alat bukti surat berupa; "Foto copy silsilah Almarhum Dola Bin Baco (P1).j" Alat bukti ini setidaknya-tidaknya hanya dapat berfungsi kalau pembanding "mampu" membuktikan alas hak kepemilikannya yang didukung dengan alat bukti lain, namun pada kenyataannya pembanding tidak mampu melakukan hal itu; pun oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinjai alat bukti ini telah dikesampingkan karena tidak termasuk sebagai "Salas hak" kepemilikan atas penguasaan tanah;
- b) Pada alat bukti surat berupa: "Foto copy Turunan putusan Pengadilan negeri Sinjai Perkara No 11/ Pdt.G/ 2002/PN. Sinjai (P-2), Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 09/PDT/2003/PT.MKS (P-3), dan Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No: 3084.K/Pdt/ 2003. (P4), Justru dari alat bukti ini telah nyata sekali kelemahan bukti yang telah diajukan oleh



Pembanding. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Snj. yang menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dan menelaah dalil-dalil gugatannya pada perkara A quo khususnya pada point 4 yang menyatakan "Sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 5 are telah dijual oleh Penggugat pada tahun 1977 dan sebagian tanah tersebut seluas 1,09 Hekto are telah dimenangkan oleh penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sinjai dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dimohonkan eksekusinya kemudian tanah tersebut dijual oleh penggugat, sedangkan sisanya kurang lebih 50 are....dst;" apabila direlevansikan dengan bukti bertanda P-4 (Halaman 3 Point 3) pada perkara terdahulu mendalilkan Dola Bin Baco (almahum) semasa hidupnya tanah miliknya yang tersebut diatas telah dijual kepada orang lain seluas kurang lebih 55 Are sedangkan sisanya kurang lebih 1,09 Hadst" yang hal-hal tersebut menimbulkan perbedaan tentang luas tanah yang digugat antara dalil gugatannya terdahulu yang telah dimenangkan penggugat dengan gugatan perkara A quo oleh karena disatu sisi dalam perkara A quo menegaskan sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 5 are telah dijual oleh Penggugat pada tahun 1977 sedangkan disisi lain pada perkara terdahulu

Hal 30 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

menegaskan telah dijual kepada orang lain seluas kurang lebih 55 Are sehingga terkesan gugatan pada perkara ini tidak konsisten dan hanya memperkirakan saja luas dan batas-batas tanah yang digugatbahkan perkara a quo dapat dikualifisir jika penggugat telah menunjuk objek sengketa yang bukan/tidak termasuk dalam Lompok Dola yang konsekuensi yuridisnya berdampak justru melemahkan dalil gugatan itu sendiri;

Bahwa dari alat bukti ini pula telah nyata pula kalau dari hasil putusan pengadilan inkra sebelumnya yang selalu dijadikan sandaran oleh pembanding, sudah tidak ada lagi kelebihan tanahnya untuk saat ini, sebab yang pernah di klaim dahulu, semuanya sudah habis. Bahwa bagaimana mungkin dalam putusan pengadilan inkra sebelumnya seluruh sisa tanah itu, dinyatakan tersisa 1.09 Ha dan jika ditotalkan dengan tanah yang sudah dijualnya yaitu 55 Are sudah berjumlah 1,64 Ha (0,55 + 1,09), lalu muncul lagi sisa tanahnya seperti sekarang yang diklaimnya ada lagi = 50 Are (0,5 Ha). Nyata-nyata dalam putusan pengadilan inkra yang dijadikan acuan itu, kalau seluruh luas tanah milik Dola sudah mencukupi, sehingga seharusnya Pembanding sadar diri kalau tidak ada lagi tambahan atau perluasan dari pengklaiman tanahnya baik berdasarkan putusan pengadilan inkra maupun berdasarkan buku rincik yang selalu menjadi sandarannya.

- c) Kelemahan alat bukti surat berupa: "Foto Copy Rincik Lombo Dola atas nama Dola bin Baco (P5) menerangkan bahwa Dola bin Baco (ayah penggugat) sepeninggalnya juga meninggalkan harta benda yang berupa sebidang tanah perumahan yang digelar dengan lombo Dola dengan luas seluruhnya 1,64 hekto are dalam buku rincik tercatat atas nama Dola bin baco yang terletak di lingkungan Lappa Cilama, dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Ale Nangka, Kecamatan Sinjai selatan Kabupaten sinjai dengan nomor persil No.



152 S II Kohir 79 blok 1. Bahwa buku rincik yang diajukan oleh pembanding, nyata-nyata telah tertolak dan nampak kelemahannya dengan adanya bukti surat yang sudah diajukan oleh Terbanding IV dan Terbanding V yaitu: Buku rincik tercatat M. Saleh jaksa dengan Persil Nomor: 160 D II sebagai bukti pendukung kalau tanah sengketa yang dalam penguasaan terbanding IV dan terbanding V bukanlah termasuk sebagai tanah sengketa yang berada dalam Lompok Dola dengan Nomor Persil No. 152 S II Kohir 79 blok 1.

Kelemahan alat bukti saksi dari pada Pembanding (dahulu penggugat) diantaranya:

- a. Saksi atas nama H. Muh. Kasim yang menerangkan "Sobyek sengketa ex Pasar (sub B) adalah milik orang tua Penggugat berdasarkan rincik serta Marzuki (H. Marzuki Tergugat V) telah membeli membeli tanah yang menjadi sengketa (Sub A) dari Ukkase (cucu Dola)." Keterangan saksi ini nyata-nyata dan tegas telah terbantahkan dengan alat bukti surat otentik berupa akta peralihan hak atas tanah yang telah diajukan oleh Terbanding IV dan Terbanding V, yaitu masing-masing Surat peralihan hak atas tanah dari H. Baso M. Said (anak M. saleh Jaksa);
- b. Saksi atas nama Bile nyata-nyata merupakan saksi de auditu yang harus dikesampingkan keterangannya karena dalam fakta persidangan ia dengan

Hal 31 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

tegas telah menyatakan: "Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemda Sinjai dan Para Tergugat oleh karena menurut DOLA yang menceritakan" hal tersebut

kepada bapak Saksi, pada tahun 1952 pihak Pemda Sinjai pada saat itu dikenal sebagai Arung Bulu-Bulu Barat atas nama H. A. MURI (memimpin sejak Indonesia merdeka "V tahun 1960), yang meminjam tanah sengketa dari DOLA untuk dijadikan lokasi pasar;

- c. Bahwa dari kedua saksi yang pernah diajukan oleh pembanding pada hakikatnya tidak bersesuaian dengan gugatannya. Di dalam gugatannya ia mengatakan: "Kalau tanah lompok dola secara keseluruhan yaitu 1,64 Ha, sebagian tanah tersebut seluas 5 are telah dijual oleh penggugat, dan sebagian tanah tersebut seluas 1,09 Ha telah dimenangkan oleh penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, sedangkan sisanya kurang lebih 50 are. " Artinya bahwa yang menjadi objek sengketa, sekarang adalah 50 Are. Akan tetapi oleh saksi H. Muh. Kasim maupun saksi Bile (masing-masing saksi Penggugat) justru memberikan keterangan luas tanah sengketa yang berbeda dalam gugatan, yaitu menyebutkan hanya 30 Are yang menjadi tanah sengketa. Dalam konteks itu, nyatalah kalau apa yang didalilkan oleh penggugat juga tidak mendapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukannya;
- d. Bahwa adapun keterangan lain yang dianggap sebagai alat bukti pengakuan yang disampaikan oleh pembanding bahwa "Tergugat VII, IX, XI,(sekaligus kuasa dari Tergugat VI, XII, XII, XIV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI dan Tergugat XXXVII) pada intinya tidak ada yang membantah alas hak kepemilikan tergugat IV (sekarang Terbanding IV) dan alas hak kepemilikan Tergugat V (sekarang Terbanding V)." Alasan ini sudah wajar jika



dikesampingkan karena para tergugat tidak memiliki alat bukti pendukung lainnya atau dengan kata lain hanya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, sulit untuk diterima sebagai alat bukti yang dapat mendukung suatu alas hak kepemilikan.

Bahwa dalam keberatan keempat pembanding juga menolak alat bukti yang diajukan oleh Terbanding IV dan Terbanding V, diantaranya dengan menyatakan:

- a) Surat keterangan kepada kepala distrik Bulu-bulu barat (TIV.10) adalah surat keterangan biasa yang hanya dibuat oleh oknum tertentu seolah-olah benar adanya, padahal hanya diada-adakan untuk mengelabui status dan asal-usul tanah sengketa dan faktanya semua orang saksi dalam perkara ini tidak pernah melihat dan mengenal orang yang bernama Jaksa Saleh semua hanya karangan oknum tertentu untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, dengan jalan menjual tanah-tanah demi kepentingan pribadi, sekarang dalam perkara ini berusaha memutar balikkan fakta mencari alasan pembenar, dan ini adalah sebuah kepanikan oknum tersebut yang melibatkan oknum aparat pemerintah yang setelah memperjual belikan tanah-tanah milik orang lain. Dan sekarang mereka terancam oleh warga masyarakat adanya dugaan pemalsuan dan penipuan tersebut.
- b) Foto copy sertifikat tanah (TIV.11) dan (TV.8) dan foto copy surat keterangan jual beli (TV.6) adalah bukti yang tidak benar dimana proses penerbitannya

Hal 32 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

cacat yuridis yang harus dibatalkan, oleh karena pemilik tanah yang sebenarnya adalah Almarhum Dola bin baco yang diwariskan kepada anaknya bernama Isya Binti Dola (penggugat). Surat Jual beli tanah tersebut adalah bukti surat yang secara yuridis adalah batal demi hukum, oleh karena obyek yang diperjual belikan adalah bukan sesuatu yang halal yakni tanah sengketa milik Penggugat, sehingga melanggar Pasal 1320 KUHPdata, tentang syarat sahnya perjanjian.

Bahwa dari keberatan Pembanding di atas, dapatlah terlihat kalau Pembanding menilai:

- a. Surat keterangan kepada kepala distrik Bulu-bulu barat (TIV.10) merupakan surat yang palsu;
- b. Foto copy sertifikat tanah (TIV.11) dan (TV.8). cacat yuridis dan foto copy surat keterangan jual beli tidak sah secara hukum (TV.6).

Benarkah penilaian pembanding tersebut ? Untuk menelaah permasalahan tersebut, maka haruslah dilihat dari seluruh keterangan surat dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Terbanding IV dan Terbanding V, dan nampaknya pembanding hanya memahami alat bukti itu hanya di satu sisi. Padahal alat bukti surat ini sudah didukung oleh keterangan saksi Dra Hajira dan Andi Sabir (saksi yang diajukan oleh Terbanding IV dan Terbanding V), termasuk dari keterangan saksi Andi Yusuf Bahtiar, dan Abd. Aziz, juga dengan alat bukti surat yang sudah bersesuaian dengan yang telah diajukan oleh Terbanding IV dan Terbanding V berupa surat perlihatkan hak atas tanah dan sertifikat hak milik masing-masing. Pun oleh Pembanding menilai surat itu adalah surat yang palsu, surat yang penuh daya



tipu, keberatan demikian sungguh tidak berdasar, karena tidak pernah ia buktikan dalam proses hukum acara pidana.

Bahwa pada intinya pembanding juga menganggap foto copy sertifikat tanah (TIV.11) dan (TV.8) cacat yuridis dan foto copy surat keterangan jual beli tidak sah. Sungguh kemudian penilaian ini tidak didukung dengan dalil yang kuat. Bagaimana mungkin pembanding berdalih kalau alat bukti surat ini harus dinyatakan batal karena cacat yuridis, sementara ia sendiri tidak pernah mengajukan pembatalan atas surat tersebut yang semestinya harus melalui gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Terlebih-lebih ia tidak pernah menjadikan pihak BPN sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa pembanding menilai bukti surat berupa foto copy surat keterangan jual beli adalah bukan sesuatu yang halal, Pembanding dalam hal ini telah salah dalam memahami fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan, oleh karena dari bukti peralihan hak atas tanah dan keterangan saksi Muhajirah dan Andi Sabir (saksi yang diajukan oleh Terbanding IV dan Terbanding V), termasuk dari keterangan saksi andi Yusuf Bahtiar, dan Abd. Aziz, memiliki persesuaian hukum kalau nyatanya telah terjadi perjanjian jual beli yang tunduk di bawah asas hukum, semua pihak (dalam hal ini Terbanding IV dan Terbanding V) berada dalam asas hukum perjanjian yang telah "sberitkad baik" kepada pemilik tanah sebelumnya yaitu Baso M. Said (anak M. Saleh Jaksa).

Bahwa pada akhir keberatan pembanding juga menilai kalau saksi Dra Hajira, Andi Sabir (saksi yang diajukan oleh Terbanding IV dan Terbanding V), saksi Andi Yusuf

Hal 33 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

Bahtiar, dan saksi Abd. Aziz, adalah seluruh keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dan juga merupakan saksi de auditu pula secara keseluruhan.

Pembanding menilai bahwa "saksi Andi sabir menyatakan bahwa tanah sengketa adalah lompo PAKKAWATATTANA," saksi Andi Yusuf bahtiar menyatakan bahwa tanah sengketa adakah "LOMPO BULU-BULU," saksi Muhajerah menyatakan tanah sengketa adalah "LOMPO WAKATATTANA dan LOMPO BULU-BULU" sedangkan saksi Asis menyatakan bahwa tanah sengketa "Lompo Bulu-Bulu" termasuk tanah yang dimenangkan Penggugat tahun 2002 sampai 2003. Dalam konteks ini ada baiknya pembanding kembali memerhatikan masing-masing keterangan yang telah diutarakan oleh masing-masing saksi di persidangan sebagaimana tercantum pula dalam berita acara dan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN. Snj:

Saksi Andi Sabir justru mengatakan: Bahwa tanah sengketa terletak sebagian di LOMPO PAKKAWATATTANA dan sebagian di LOMPO BULU-BULU karena dahulu di tengah tanah sengketa ada saluran air (irigasi) yang menjadi batas lompo."

Saksi Andi Yusuf justru mengatakan: (1) Bahwa tanah sengketa adalah tanah rincik dan di buku rincik terletak di LOMPO PAKKAWATATTANA atas nama Jaksa MUH. SALEH; (2) Bahwa setahu Saksi tanah sengketa terletak DI LOMPO BULU-BULU yang merupakan milik Jaksa MUH. SALEH, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari staff Saksi saat menjadi Camat Sinjai Selatan



Saksi Dra Hajirah justru mengatakan: i\$Bakwa tanah sengketa adalah tanah rincik dan di buku rincik terletak DI LOMPO PAKKAWATATTANA DAN LOMPO BULU-BULU dengan kode Persil D2 yang berarti tanah darat.i”

Saksi Abd Aziz justru mengatakan: (1) i\$Bakwa dibelakang tanah sengketa saat ini pernah diperkarakan, yang mana tanah sengketa saat itu dimenangkan oleh Penggugat dan disebutkan masuk dalam Lompo Dola, akan tetapi menurut Saksi tanah sengketa tersebut masuk dalam LOMPO BULU-BULU; (2) Bahwa tanah sengketa adalah tanah rincik dan di buku rincik terletak di Lompo Pakkawattana atas nama Jaksa MUH. SALEH, dan saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Pemda Kabupaten Sinjai.i”

Dengan bersandar pada keterangan saksi yang telah kembali dikutip di atas, maka justru apa yang dinyatakan oleh Pembanding salah dalam kenyataannya. Seluruh saksi justru tahu kalau tanah sengketa berada dalam dua wilayah yaitu LOMPOK PAKAWATTANA dan LOMPOK BULU-BULU, dan dalam konteks itu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam Putusan Nomor; 16/Pdt.G/2016/Pn. Snj. telah benar dalam melakukan penggalian hukum.

Bahwa pembanding juga menyatakan kalau seluruh saksi (Andi Sabir, Andi Yusuf Bahtiar, Dra Hajirah, dan Abd Azis) adalah saksi de auditu. Tampaknya alasan ini hanya mengada-ada, sebab dari seluruh keterangan saksi (Andi Sabir, Andi Yusuf Bahtiar, Dra.Hajirah, dan Abd. Azis) tidak pernah muncul dalam fakta persidangan kalau keterangan yang diberikannya itu merupakan cerita dari orang lain yang pernah mengalaminya. Suluruh saksi justru mereka pernah yang terlibat langsung, ia melihat, mendengar, dan mengalami fakta-fakta yang diungkapkannya di dalam persidangan. Ini jelas berbeda dengan saksi yang pernah diajukan oleh

Hal 34 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

Pembanding, yaitu saksi Bile sendiri yang mengakuinya kalau fakta yang diungkapkannya ia peroleh dari bapaknya yang menceritakan kepadanya.

Berdasarkan kepada dasar-dasar dan alasan-alasan hukum kontra memori banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding IV (dahulu Tergugat IV) dan Terbanding V (dahulu Tergugat V) mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictum-nya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Snj. tertanggal 14 Maret 2017.
3. Menghukum Pembanding (dahulu penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 16 / Pdt.G / 2016 / PN. Snj, yang dimohonkan banding tersebut, dan telah



pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding IV, V semula Tergugat IV, V, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; Dengan demikian memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat karena tidak beralasan baik dalam keberatan pertama sampai dengan keberatan keempat maka patutlah dikesampingkan, sedang terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding IV, V semula Tergugat IV, V karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan

Hal 35 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 16 / Pdt.G / 2016 / PN. Snj, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;



2. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum ;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1947 / 227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, (Khususnya 1947 - 227 RBg Pasal 199-205) ;
4. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 16 / Pdt.G / 2016 / PN. Snj, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 36 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017** oleh kami : **H. MOHAMMAD LUTFI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. HARI SASANGKA, SH., M.Hum.**, dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **Dra. A. HARNI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV, V semula Tergugat IV, V ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum.

T t d

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.



H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman..Rp. 136.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh. PANITERA,
PANITERA MUDA PIDANA

YULIUS TAPPI, SH.
NIP.19580703 198103 1 007.-

Hal 37 dari 37 hal No.183/PDT/2017/PT.MKS